



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cep@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/101/VII/2024

TENTANG
BUKU PUTIH/WHITE PAPER KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu ditetapkan Buku Putih Keperawatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Buku Putih Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit dr. R. Soeprapto Cepu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
3. Permenpan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
8. KMK Nomor HK. 01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat;

9. Peraturan Direktur Nomor 01/I/2024 tentang Peraturan Internal Staf Keperawatan dan Kebidanan (Nursing Staf By laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **BUKU PUTIH/WHITE PAPER KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU;**
- KESATU : Buku Putih Keperawatan dan Kebidanan di Rumah Sakit dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dijadikan persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan setiap jenis pelayanan keperawatan sesuai dengan standar kompetensi;
- KEDUA : Buku Putih Keperawatan dan Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 01 Juli 2024

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA



WILYS YUNIARTI